

LAMPIRAN VI.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan.

II. FUNGSI

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas pariwisata, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang pariwisata, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Program dan Evaluasi

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan yang meliputi promosi pariwisata dan pembinaan usaha pariwisata.

Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata;
- b. pembinaan dan pengembangan promosi dan usaha pariwisata;
- c. pemberian rekomendasi izin di bidang usaha pariwisata;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lintas sektor dan stakeholder di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pemasaran di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Promosi Pariwisata

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan promosi dan informasi pariwisata;
- b) melaksanakan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar daerah;
- c) melaksanakan pengembangan pusat informasi pariwisata dan kebudayaan;

- d) melaksanakan pemilihan, pembinaan dan pengiriman duta wisata;
- e) meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan internet;
- f) melaksanakan survei potensi pasar pariwisata, domestik dan mancanegara;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata

Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan usaha dan bimbingan pariwisata;
- b) melaksanakan pengembangan pelaksanaan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pelaksana usaha pariwisata dan bimbingan kelompok sadar wisata;
- c) melaksanakan penyelenggaraan widya wisata serta *roadshow* dalam dan luar daerah;
- d) mengadakan pembinaan usaha dan jasa pariwisata;
- e) menyelenggarakan bimbingan wisata kepada masyarakat dan kelompok sadar wisata;
- f) pemberian rekomendasi izin di bidang usaha pariwisata;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata

Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas di bidang obyek wisata dan daya tarik wisata.

Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang obyek dan daya tarik wisata;
- b. menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang obyek dan daya tarik wisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang obyek dan daya tarik wisata;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan obyek wisata alam, buatan dan budaya serta daya tarik wisata;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan obyek wisata alam, buatan dan budaya serta daya tarik wisata;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan obyek wisata alam, buatan dan budaya serta daya tarik wisata meliputi upaya mengembangkan obyek wisata, survei dan pendataan potensi obyek wisata yang layak dikembangkan;

- d) menyajikan kemasan produk-produk wisata sebagai daya tarik wisata daerah;
- e) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama dengan lintas sektor dalam pengembangan destinasi wisata;
- f) melakukan penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi;
- g) menghimpun, mengolah, menganalisa data pemberdayaan masyarakat, internalisasi dan pengembangan tata kelola destinasi;
- h) menyiapkan bahan peluang investasi di bidang pariwisata dan promosi investasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- d) membina dan melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kepemudaan, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda dan keolahragaan.

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang kepemudaan, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda dan keolahragaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda dan keolahragaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kepemudaan, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda dan keolahragaan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda dan keolahragaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Bina Kepemudaan

Seksi Bina Kepemudaan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kerja seksi;
- b) melaksanakan pendataan potensi kepemudaan;
- c) melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- d) melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan;
- e) melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- f) melaksanakan kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan;
- g) menyiapkan penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
- h) menyiapkan penyusunan rancangan pola dan fasilitasi kemitraan antara pemuda dan masyarakat;
- i) melaksanakan perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
- j) menyiapkan pembinaan organisasi kepemudaan;
- k) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- l) melaksanakan penyuluhan pencegahan dan perlindungan dari bahaya destruktif pada pemuda;
- m) menyiapkan seleksi dan pembinaan kepeloporan pemuda dan pemuda berprestasi. (pemuda pelopor, pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara, kapal pemuda nusantara, Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3), Paskibraka);
- n) melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan;
- o) menyiapkan kegiatan peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat/dunia usaha dalam pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan;
- p) melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- r) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan;
- s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Bina Keolahragaan

Seksi Bina Keolahragaan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kerja seksi;
- b) menyiapkan pembinaan organisasi keolahragaan;
- c) menyiapkan bahan pengaturan sistem standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- d) melaksanakan pengembangan sentra pembinaan prestasi olah raga;
- e) menyiapkan penyusunan pola kemitraan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olah raga;
- f) melaksanakan identifikasi bakat dan pembibitan serta pembinaan olahragawan berbakat;
- g) melaksanakan identifikasi dan pengembangan olah raga unggulan daerah;
- h) melaksanakan pemasyarakatan olah raga dan peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- i) menyelenggarakan kompetisi olah raga;

- j) melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan iptek olah raga;
- k) menyiapkan kegiatan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olah raga;
- l) menyiapkan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- m) menyiapkan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat/dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga;
- n) melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan keolahragaan;
- o) menyiapkan kegiatan peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat/dunia usaha dalam pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan;
- p) melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- r) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keolahragaan
- s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemerintahan Daerah berdasarkan atas otonom dan tugas pembantuan dalam melestarikan tradisi, membina kesenian dan kelembagaan budaya serta pengelolaan, pelestarian, penggalian benda cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal.

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelestarian tradisi, pembinaan kesenian dan kelembagaan budaya;
- b. pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi tradisi, kesenian dan kelembagaan budaya;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pelestarian tradisi, pembinaan kesenian dan kelembagaan budaya/lembaga adat;
- d. pelaksanaan peningkatan apresiasi tradisi, kesenian dan kelembagaan budaya;
- e. pembinaan secara terpadu dengan lembaga terkait untuk memajukan kebudayaan dan kesenian masyarakat, pelestarian nilai tradisional, perfilman, museum dan benda purbakala;
- f. pelaksanaan pemberian penghargaan pada pelaku seni budaya;
- g. pemberian rekomendasi terhadap lembaga, badan dan seniman yang bergerak di bidang kebudayaan, kesenian dan perfilman;
- h. penetapan kebijakan penulisan sejarah lokal, sejarah kebudayaan dan pengelolaan museum;
- i. pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait, masyarakat dalam registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal;
- j. pelaksanaan pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan
Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas:
 - a) menyelenggarakan pengembangan sejarah, museum dan keurbakalaan;
 - b) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota dalam pengelolaan museum dan benda cagar budaya;
 - c) melaksanakan fasilitasi pengembangan, pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan serta melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi;
 - d) menyiapkan penyelenggaraan penyuluhan serta penyebaran informasi tentang cagar budaya;
 - e) melaksanakan pendataan dan dokumentasi dan perlindungan terhadap pemanfaatan cagar budaya daerah;
 - f) melaksanakan sosialisasi dan publikasi perundang-undangan cagar budaya;
 - g) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dalam rangka kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait dan pengawasan pemanfaatan cagar budaya;
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi Nilai Budaya dan Nilai Tradisi
Seksi Nilai Budaya dan Nilai Tradisi mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitas pembinaan seni tradisi;
 - b) melakukan pembinaan seniman serta pengembangan dan pelestarian seni tradisi;
 - c) pemberian rekomendasi perizinan dan nomorisasi kelembagaan kesenian, seniman dan tempat hiburan;
 - d) menyiapkan bahan untuk melaksanakan pendokumentasian seni tradisi;
 - e) menyiapkan bahan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pelaku seni tradisi dan pelaku pelestari nilai tradisi;
 - f) meningkatkan apresiasi seni tradisi dan non tradisi;
 - g) melaksanakan pendataan semua jenis kesenian dan kelembagaan budaya;
 - h) meningkatkan dan memajukan kebijakan kebudayaan dan kesenian di masyarakat;
 - i) melaksanakan pelatihan dan pengembangan kesenian yang berkembang di masyarakat;
 - j) mencatat dan mendokumentasi nilai-nilai tradisi, adat yang telah berkembang di masyarakat;
 - k) memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap upacara-upacara tradisi yang ada di masyarakat;
 - l) memberikan penghargaan, menginventarisasi serta memberikan pembinaan kepada pelestari budaya spiritual;
 - m) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelestarian tradisi dengan instansi terkait;
 - n) melaksanakan pengiriman kesenian daerah ke luar daerah, mengadakan lomba, dan atraksi seni budaya untuk pelestarian dan pengembangan seni;
 - o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitas pembinaan kesenian;
- b) melakukan pembinaan seniman serta pengembangan dan pelestarian kesenian;
- c) menyiapkan bahan untuk melaksanakan pendokumentasian kesenian;
- d) menyiapkan bahan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pelaku kesenian;
- e) meningkatkan apresiasi kesenian termasuk pelestarian seni tradisi melalui sanggar seni;
- f) meningkatkan dan memajukan kebijakan kebudayaan dan kesenian dalam bentuk lomba, festival atau pekan budaya;
- g) melaksanakan pelatihan dan pengembangan kesenian;
- h) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina seni;
- i) memberikan penghargaan kepada pembina seni atas karya-karya seni yang diciptakan;
- j) melaksanakan fasilitasi terhadap pembina seni termasuk peserta didik yang berprestasi di bidang kesenian;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19661107 199403 1 005